



SALINAN PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dadang bin E. Husen, lahir, Cianjur tanggal 14 Juli 1972, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, alamat Dusun V RT/RW 022/010, Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Lilis Ananti binti Dudung, lahir di Lampung Timur tanggal 24 Agustus 1981, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun V RT/RW 022/010, Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Hendra Saputra, S.H.**, advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik durian748@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2394/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 20 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Askia Ulfatun Jannah binti Dadang
Tempat/tanggal lahir : Lampung Timur, 07 Juni 2006
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun V RT.022 RW.010 Desa Surabaya Udik
Kecamatan Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur;

dengan calon suaminya yang bernama :

2. Nama : Ade Riyandri bin Suherman
Tempat/tanggal lahir : Surabaya Udik, 15 September 2003
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Dusun 1V Bendungan Malang RT.017 RW.007
Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Lampung Timur dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan adanya surat Penolakan oleh KUA Kecamatan Sukadana dengan nomor: B-338 / KUA.08.07.1 / PW.01 / 10 / 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan *Para* Pemohon bermaksud segera menikahkan anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, sebab keduanya sudah pernah tertangkap oleh aparat desa dan warga sedang melakukan hubungan badan di rumah *Para* Pemohon, dan kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, *Para* Pemohon dan keluarga calon suami anak *Para* Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak *Para* Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak *Para* Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

6. Bahwa, antara anak *Para* Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak *Para* Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah mengalami menstruasi/haid dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suamiya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga *Para Pemohon* dan orang tua calon suami, *Para Pemohon* telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, *Para Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Riyandri bin Suherman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Kehadiran Pihak;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, *Para Pemohon* hadir didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik kuasa *Para Pemohon*;

Pemeriksaan Identitas serta Surat Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum *Para Pemohon*, surat kuasa *Para Pemohon* serta dokumen kuasa hukum *Para Pemohon* dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Bahwa, kuasa hukum *Para Pemohon* telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2394/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 20 Desember 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi kepentingan Para Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua para Pemohon akan tetap mendorong anak para Pemohon dan calon suaminya untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, para Pemohon yakin anak para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak para Pemohon maka para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon Askia Ulfatun Jannah dan calon suaminya Ade Riyandri untuk tidak melangsungkan pernikahan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa para Pemohon telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon Askia Ulfatun Jannah dan calon suaminya Ade Riyandri. Para Pemohon memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan, bahkan mereka telah melakukan hubungan suami isteri dan dipergoki oleh warga setempat. Keduanya telah bertunangan pada 1 (satu) minggu yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Askia Ulfatun Jannah binti Dadang** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon suami atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa saya dengan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri dan pernah dipergoki oleh masyarakat setempat;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami telah bertunangan pada 1 (satu) minggu yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Ade Riyandri bin Suherman**, dengan identitas sebagaimana pada posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari Askia Ulfatun Jannah binti Dadang;
- Bahwa saya sekarang berusia 19 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang;
- Bahwa saya dengan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang telah melakukan hubungan suami isteri dan dipergoki oleh warga setempat;
- Bahwa saya dengan Askia Ulfatun Jannah telah bertunangan pada 1 (satu) minggu yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa saya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya dengan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami Ade Riyandri bin Suherman yang bernama **Titin Sugiyarti**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Dusun 1V Bendungan Malang RT.017 RW.007 Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagai ibu kandung, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa benar anak saya yang bernama Ade Riyandri bin Suherman telah menjalin hubungan kasih dengan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang, bahkan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan telah diketahui oleh warga setempat;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman dan calon istrinya berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman dan calon istrinya telah bertunangan pada 1 (satu) minggu yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa rencana pernikahan Ade Riyandri bin Suherman dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Ade Riyandri bin Suherman dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bimbingan kepada Ade Riyandri bin Suherman dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Upaya Nasihat Kepada Anak Para Pemohon, Calon Suami, Orangtua Calon Suami

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak para Pemohon dan calon suami akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anaknya dan anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa organ reproduksi anak para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua dan orang tua calon suami akan

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang (Pemohon I) dengan NIK 1807011407720005, tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagyem (Pemohon II) dengan NIK 1807016408810004, tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/163/IV/1999, tertanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807012207130021, tertanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Askia Ulfatun Jannah Nomor 1807-LT-30092017-1027 tertanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Askia Ulfatun Jannah dengan Nomor 475/040/01.2009/2022, tanggal 9 September 2022, yang

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Wasilatul Huda Surabaya Udik Sukadana atas nama Askia Ulfatun Jannah Nomor Mts-13 080012396 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atas Nama Kepala Sekolah Syafrudin, S.Pd.I telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ade Riyandri dengan Nomor 475/041/01.2009/2022, tanggal 9 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ade Riyandri dengan Nomor 474/004/01.2009/2022, tanggal 4 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B. 338/Kua.08.07.1/PW.01/10/2022, tanggal 4 Oktober 2027, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Nomor 445/1425/UPTD-25/XII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Askia Ulfatun Jannah, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukadana, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

B. Bukti Saksi:

1. **Tubari bin Sartono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V RT023 RW010 Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, saksi

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



adalah Paman Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan calon suaminya yang bernama Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang telah menjalin hubungan cinta dengan Ade Riyandri bin Suherman bahkan Askia Ulfatun Jannah telah melakukan hubungan badan yang diketahui dan dipergoki oleh masyarakat setempat. Sehingga kedua orangtua telah sepakat menikahkan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dengan Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa keinginan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang untuk menikah dengan Ade Riyandri bin Suherman atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dengan Ade Riyandri bin Suherman tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Mat Zuriyanto bin Hardi Suroto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III RT 014 RW

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa atau tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan calon suaminya yang bernama Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang telah menjalin hubungan cinta dengan Ade Riyandri bin Suherman bahkan Askia Ulfatun Jannah telah melakukan hubungan badan yang diketahui dan dipergoki oleh masyarakat setempat. Sehingga kedua orangtua telah sepakat menikahkan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dengan Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa keinginan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang untuk menikah dengan Ade Riyandri bin Suherman atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dengan Ade Riyandri bin Suherman tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak para Pemohon yang bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang, saat ini berumur 16 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Ade Riyandri bin Suherman, saat ini berumur 19 tahun tahun disebabkan mereka telah berhubungan sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah, sebab keduanya sudah pernah tertangkap oleh aparat desa dan warga sedang melakukan hubungan badan di rumah Para Pemohon. Keduanya akan melangsungkan pernikahan sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Kompetensi Absolut

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami meskipun ibu calon suami tidak bisa dihadirkan karena alasan yang kuat dan dibenarkan hukum yaitu sakit berkepanjangan dan tidak memungkinkan untuk diberikan kesempatan hadir sehingga tidak mengurangi prinsip wajibnya kehadiran orang tua dan upaya penasehatan karena salah satu orang tua calon suami yaitu ayah kandung telah hadir, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon tertanggal 12 Desember 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2394/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 20 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Askia Ulfatun Jannah binti Dadang), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Askia Ulfatun Jannah binti Dadang, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta ayah calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan para Pemohon sebagai suami istri, untuk itu harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Dadang berkedudukan sebagai kepala keluarga, Lilis berkedudukan sebagai istri, dan Askia Ulfatun Jannah berkedudukan sebagai

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon dengan Askia Ulfatun Jannah ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 07 Juni 2006 bernama Askia Ulfatun Jannah, anak dari pasangan suami istri bernama Dadang dan Lilis, untuk itu harus dinyatakan terbukti Askia Ulfatun Jannah adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang menjelaskan identitas diri Askia Ulfatun Jannah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Askia Ulfatun Jannah saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Askia Ulfatun Jannah menjelaskan bahwa Askia Ulfatun Jannah dinyatakan lulus dari Madrasah Tsanawiyah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Askia Ulfatun Jannah telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ade Riyandri, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ade Riyandri saat ini berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ade Riyandri menjelaskan bahwa Ade Riyandri dinyatakan telah bekerja dan memiliki penghasilan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang menjelaskan perkawinan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dengan Ade Riyandri bin Suherman tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur dan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak katas nama Askia Ulfatun Jannah menjelaskan Askia Ulfatun Jannah telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan saat ini dalam keadaan sehat dan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Askia Ulfatun Jannah telah mendapatkan edukasi kesehatan dan dalam keadaan sehat;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak para Pemohon masih di bawah umur (belum berusia 19 tahun) untuk menikah, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan Ade Riyandri bin Suherman bekerja sebagai bekerja sebagai buruh dalam bidang tenak ayam potong dengan penghasilan Rp3.000.000, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 April 1999;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama Askia Ulfatun Jannah binti Dadang;
- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang lahir pada tanggal 7 Juni 2006, saat ini berusia 16 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon (Askia Ulfatun Jannah binti Dadang) hendak melangsungkan perkawinan dengan Ade Riyandri bin Suherman;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh para Pemohon;
- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah dan akan melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa alasan mendesak Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah diketahui oleh masyarakat setempat. Keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa keinginan Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan orangtua calon suami (Ade Riyandri bin Suherman) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa Ade Riyandri bin Suherman telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Askia Ulfatun Jannah binti Dadang dan Ade Riyandri bin Suherman ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
بُعِثْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan bahkan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami isteri yang telah diketahui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Para Pemohon dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon telah menjalin hubungan kasih bahkan keduanya telah berhubungan

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hami 4 (empat) bulan dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menempuh pendidikan menengah pertama dan berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka keduanya masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Ade Riyandri bin Suherman sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Hal tersebut diketahui anak Para Pemohon dan orang tua, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِثْرِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَا الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَمَ إِذَا تَرَاحَمَتْ
الْمَصَالِحُ قُدَّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدَّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Askia Ulfatun Jannah binti Dadang untuk melangsungkan perkawinan dengan Ade Riyandri bin Suherman;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Askia Ulfatun Jannah binti Dadang** untuk melaksanakan pernikahan dengan **Ade Riyandri bin Suherman**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Tdo

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti

Tdo

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	50.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Sdn